



P U T U S A N

No. 1354 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOETOMO ARIS, bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 211.
ORT-D, ORW-09 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemandang ;

m e l a w a n :

1. ARI RUSTIAR, (SUAMI)
2. NY. ROSLINDA RUSTIAR (ISTERI), keduanya bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 212, ORT.D, ORW.09, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II / Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 25 September 2005 jam 16.30 Wita, Penggugat kedatangan tamu Tergugat I dan Tergugat II bersama Orang Tua (Ibunya Ibu Roslinda Rustiar) serta Saudara Ambo dan menyampaikan rencananya untuk membangun rumah disebelah kiri rumah Penggugat (berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503/2579/IMP/KPAP/05 Tanggal 24 Agustus 2005) ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, Tergugat I menyampaikan secara lisan kepada Penggugat dan turut disaksikan pula oleh Istri Penggugat, apabila dalam pelaksanaan pembangunan nanti terjadi kerusakan terhadap rumah Penggugat maka seluruh kerusakan itu akan diganti / diperbaiki oleh

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, bahwa seseorang yang bernama Saudara Ambo yang juga hadir adalah orang yang dapat dihubungi bilamana ada hal-hal yang perlu dibicarakan apabila terjadi kerusakan nantinya, mengingat kesibukan sehari-hari dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa beberapa hari kemudian datang surat dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan (ditulis dengan tangan) atas pendirian rumah baru tersebut, karena segalanya sudah jelas sehingga Bapak H. Muhammad Ali, SE Ketua ORT - D Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang terlebih dahulu membubuhkan tanda tangannya, kemudian menyusul saya sendiri (Penggugat) ikut menanda tangani surat tersebut, hanya anehnya sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah memberikan copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut kepada Ketua ORT-D maupun kepada Penggugat ;

Bahwa posisi rumah Penggugat adalah rumah kopel Perumnas/ bersebelahan langsung (dinding tembok lengket) dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II atau lebih tepatnya antara rumah Penggugat dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II batasan-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara : berbatasan dengan rumah Bapak Jamal ;
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya ;
sebelah barat : berbatasan dengan rumah Bapak Hisyam ;
sebelah timur : berbatasan dengan rumah Bapak Ari Rustiar (Tergugat I) ;

Bahwa pada awal pekerjaan penggalian pondasi rumah baru Tergugat I dan Tergugat II, langsung mengakibatkan tembok batas antara rumah Penggugat dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II retak (dimana diantara dinding pembatas itu saat itu dijadikan sebagai kamar tidur oleh Penggugat) tapi

pekerjaan bangunan tetap terus berjalan ;

Bahwa kerusakan tersebut sudah Penggugat laporkan sama petugas pengawas teknis (Saudara Ir. Usman), mandor kepala (Saudara Nasrun) dan kepala tukang (Saudara Osdar) dan menurut mereka sudah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan pada tanggal 15 Maret 2006 antara jam 10.00 - 11.00 Wita Tergugat II datang sendiri kerumah Penggugat untuk menyaksikan secara langsung kerusakan yang terjadi serta menjanjikan secara lisan segera memperbaiki kerusakan tersebut dan berpesan kepada pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis Ir. Usman dan tukang-tukangnya agar segera memperbaiki kerusakan tersebut ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada akhir tahun 2006 pernah melakukan perbaikan rumah Penggugat, yaitu mengganti atap asbes yang bocor karena tertimpa material bangunan yang berjatuh, demikian pula menempel genteng bubungan / kanopi yang terbuka dengan semen, tetapi perbaikan tersebut belum dapat menyelesaikan kerusakan-kerusakan dan bocor di beberapa tempat. Lantai turun dan dinding tembok yang retak-retak / pecah. Beberapa hari kemudian yang bocor masih tetap bocor dan dinding tembok yang retak / pecah kembali rusak, sedangkan tegel keramik yang turun dan pecah belum pernah diperbaiki sama sekali. Penggugat melihat pelaksanaan perbaikan yang tidak tuntas dan tidak menggunakan aturan teknis tersebut maka hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Bahwa ketika kegiatan pembangunan rumah baru Tergugat I dan Tergugat II sudah semakin mendekati penyelesaian dan kerusakan rumah Penggugat nampak bertambah parah, atap yang bocor semakin melebar kemana-mana, tembok yang retak bukan hanya tembok pembatas saja melainkan terjadi sampai ketembok ruang tamu, pintu-pintu rumah dan jendela sulit dibuka diakibatkan oleh pondasi yang turun dan tidak kunjung diperbaiki juga sehingga Penggugat melaporkan masalah ini kepada Ketua ORT - D dan Ketua ORW 09 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang ;

Bahwa pada tanggal 28 November 2007 jam 17.30 Wita dilakukan pertemuan di rumah Tergugat I dan Tergugat II yang dihadiri Penggugat bersama Bapak H. Muhammad Ali, SE Ketua ORT - D dan Bapak Bambang Wahyu H. Ketua ORW 09 Kelurahan Paropo guna membicarakan penyelesaian secara damai masalah kerusakan rumah Penggugat. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa Tergugat I setuju untuk memperbaiki rumah Penggugat dengan catatan Penggugat yang mencari sendiri tenaga tukangnyanya karena semua tukang Tergugat I sedang mengerjakan proyek lain diluar Makassar dan seluruh biayanya akan ditanggung oleh Para Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 30 November 2007 pak Bahar (mandor tukang) yang dibawa Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat I dan mengajukan rincian biaya perbaikan dimana rincian biaya yang diajukan pak Bahar telah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui secara lisan oleh Tergugat I tetapi Tergugat I bilang "kalo sementara ini belum ada uang."

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 jam 09.00 Wita (satu bulan kemudian) Penggugat dan Pak Bahar mandor tukang mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II tetapi pembantu rumah tangganya bilang "Bapak (Tergugat I) masih istirahat dan dipesan untuk kembali lagi nanti sore." Tepat jam 16.05 Wita Penggugat dan pak Bahar mendatangi ulang rumah Tergugat I dan Tergugat II ternyata tetap tidak dapat bertemu juga. Perbuatan Tergugat I yang sulit diajak bicara secara baik-baik melalui sambungan telepon atau bertemu secara langsung oleh Penggugat dalam urusan komplain perbaikan rumahnya tersebut diatas sudah sering berulang-ulang terjadi dan sudah tidak dapat terhitung lagi ;

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2008 Penggugat melaporkan masalah ini kepada Bapak Sukri Arifin, SE Pangkat Penata NIP 380 031 394 Lurah Paropo untuk meminta bantuan dalam mengatasi masalah kerusakan yang diakibatkan pembangunan rumah baru Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Pak Lurah Paropo mengundang Penggugat dan Tergugat I untuk hadir ke kantor Kelurahan Paropo jam 13.00 Wita (setelah sholat Jum'at selesai) tetapi pada waktu Penggugat hadir tepat waktu sesuai undangan, ternyata Pak Lurah sendiri tidak ada di tempat dan keterangan dari salah satu pegawai Kelurahan Paropo (pak Sangkala) kalau Tergugat I telah bertemu dengan Pak Lurah tadi pagi jam 10.00 Wita ;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2008 Penggugat terpaksa melaporkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Polresta Timur dengan Laporan Polisi Nomor Pol: LP /461/III/2008/SPK karena semua cara musyawarah dan mufakat yang ditempuh berkali-kali oleh Penggugat selalu menemui jalan buntu baik melalui bantuan mediasi oleh Ketua ORT - D, Ketua ORW 09 dan Lurah Paropo tidak dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut ;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Kapolresta Makassar Timur menyurat kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Wasbang) Kota Makassar selaku Instansi Teknis dari Pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengatur tata ruang dan bangunan, melalui surat nomor B/I007/V/2008/Reskrim dan menyusul surat kedua pada tanggal 09 Juli 2008 nomor B/1335/VII/2008 guna menggali informasi yang lebih akurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pangkal masalah pembangunan rumah baru Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan kerusakan pada rumah Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008 Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Wasbang) Kota Makassar membalas Surat Kapolresta Timur diatas melalui surat nomor 048/504/OTRB/VII/2008 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Bapak Ir. H. A. Oddang Wawo, MSi Pangkat Pembina Tk. I NIP 580017 735, berdasarkan kajian teknis dan setelah melakukan peninjauan langsung dilokasi akhirnya dapat diambil kesimpulan (point ke-2) dinyatakan bahwa memperhatikan gambar rencana bangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II yang berlantai tiga (skala 1 : 100), kedalaman pondasinya sekitar 1,85 meter yang tentunya lebih dalam daripada kedalaman pondasi rumah Penggugat yang hanya berlantai satu, serta diperkirakan pada saat penggalian tanah yang tidak dilakukan secara bertahap (melainkan dilakukan secara keseluruhan disepanjang batas pondasi rumah Penggugat) tanpa menggunakan turap/dinding penahan tanah sehingga mengakibatkan terjadi penurunan tanah / longsor pada bagian bawah pondasi rumah Penggugat dan mengakibatkan pula pondasi bangunan rumah Penggugat ikut tergeser ;

Bahwa sampai saat ini, sudah lebih 3 (tiga) tahun, sejak pertama kali pembangunan rumah baru Tergugat I dan Tergugat II dimulai pada bulan Oktober 2005 s/d Oktober 2008, kerusakan rumah Penggugat semakin lama semakin berat (atap yang bocor semakin membesar membuat air hujan begitu deras masuk dirumah) sehingga mengakibatkan Kayu-kayu Kerangka Atap/ Usuk/Reng mulai banyak yang lapuk diguyur hujan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, kemudian dengan masuknya air hujan melalui kebocoran rumah Penggugat (khususnya pada waktu malam hari) mengakibatkan Penggugat harus mematikan seluruh aliran listrik dirumahnya karena khawatir dapat terjadi korsleting (hubungan arus pendek) yang dapat mengakibatkan kebakaran rumah dan dapat mengancam jiwa Penggugat serta ada beban kerja paksa bagi Penggugat yaitu harus membersihkan atau mengepel berkali-kali selama hujan turun demi keselamatannya agar tidak terpeleset (mengingat umur Penggugat saat ini adalah 69 tahun dan Istri Penggugat berumur 66 tahun) ;

Bahwa tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas jelas-jelas kurang terpuji dan merupakan tindakan melawan hukum, hal ini sangat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil.

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat diperincikan sebagai berikut :

- Kerugian Materiil atas kerusakan rumah tersebut adalah : mengakibatkan 2 (dua) kamar tidur rusak tidak dapat digunakan sehingga salah seorang anak Penggugat dan keluarganya tidak dapat tinggal dirumah tersebut dan harus mengontrak rumah di daerah Daya Makassar. Biaya kontrak rumah 3 tahun x @ Rp 5 juta = Rp 15 Juta, biaya perbaikan kerusakan rumah secara menyeluruh perhitungan dari pemborong senilai Rp 153.257.000, biaya kontrak rumah Penggugat selama rumahnya direnovasi sekitar 6 (enam) bulan di daerah sekitar Jalan Meranti Kelurahan Paropo (dengan type rumah yang sama dengan rumah Penggugat yang rusak) agar bisa mengawasi secara langsung selama proses perbaikan rumahnya sebesar Rp 7.500.000,- ditambah dengan biaya beban kerja paksa selama 3 tahun untuk membersihkan/mengepel selama musim hujan datang (asumsi dalam setahun hujan 100 hari x 3 tahun) = 300 hari x @ Rp 75.000,- = Rp 22.500.000,- Total Kerugian Materiil = Rp 15 Juta + Rp 153.257.000,- + Rp 7.500.000,- + Rp 22.500.000,- = Rp 198.257.000,- terbilang (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;
- Kerugian Immateriil atas kerusakan rumah tersebut mengakibatkan Penggugat dan Istri Tergugat merasa tertekan secara lahir dan bathin atas perlakuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang selama ini melecehkan dan meremehkan Penggugat, serta bagaimana perasaan dan tenaga Penggugat yang sudah bertambah tua ini harus tertatih-tatih berjuang sendirian mencari keadilan (BAP Pidana di Polresta Makassar Timur sedang diproses) dan berjalan lambat sejak melapor pada tanggal 30 Maret 2008 sampai sekarang (8 bulan) belum kunjung jelas juga kapan bisa dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga terus menambah beban pikirannya saja. Perlu diketahui bahwa rumah Penggugat yang rusak ini adalah rumah satu-satunya yang dimiliki dari hasil kerja kerasnya selama 33 tahun mengabdikan dengan jujur sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Biasa (Staf) di salah satu perusahaan BUMN dengan cara mengangsur setiap bulannya. Stres dan tekanan bathin yang berkepanjangan selama ini dikhawatirkan dapat membuat Penggugat tidak mampu lagi membendung tingkat emosionalnya sehingga harus berobat dan berkonsultasi ke dokter ahli jiwa. Atas perlakuan yang tidak manusiawi ini Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II sebesar (3 tahun x @ Rp 1 Milyar) = 3 Milyar Rupiah ;

- Total Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah Rp 3.198.257.000,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan kelak dan mencegah dipindah tangankannya atau dialihkan objek perkara pada pihak ketiga, maka beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makassar meletakkan Sita Jaminan Conservatoir terhadap rumah milik Tergugat I dan Tergugat II Jalan Meranti Nomor 212 Makassar (tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II sekarang) dan mohon pula agar Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan Serta-Merta meskipun Tergugat I dan Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi atau verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Conservatoir (conservatoir beslag) dalam perkara ini yang dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat selama ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya Kerugian Materiil dan Immateriil secara Tunai sebesar Rp 3.198.257.000,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda sebesar 2,5 % (Dua Setengah Persen) perbulan dari Total Nilai Gugatan apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat menyerahkan biaya ganti rugi secara Tunai seperti yang telah disebutkan diatas kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding atau kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij var road);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (fair trial and due process rights).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan yaitu kurang subyek yang demi hukum harus digugat. Dalam hal ini Penggugat seharusnya menggugat Walikota Makassar cq. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, yang memberikan izin mendirikan bangunan dari Walikota Makassar, maka Tergugat tidak dapat melaksanakan pembangunan rumah milik Tergugat tersebut ;

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, kerana tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan yaitu kurang subyek yang harus digugat. Dalam hal ini Penggugat seharusnya menggugat pemborong (kontraktor) pekerjaan yang melaksanakan pembangunan rumah milik Tergugat. Pembangunan rumah milik Tergugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat, melainkan dilaksanakan oleh pemborong pekerjaan (kontraktor).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang menegaskan bahwa menjadi tanggung jawab pemborong pekerjaan segala akibat hukum dari pekerjaan yang diborongnya ;

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan yaitu tidak menggugat Ir. Usman yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai pengawas teknis pembangunan perumahan dan haru pula menggugat Nasrun yaitu kepala Mandor pelaksanaan pembangunan rumah milik Tergugat. Apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat dijelaskan bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan perihal retaknya dinding tembok pembatas rumah Penggugat dengan rumah Tergugat (vide point 5 dan 6 gugatan). Keberadaan pengawas Teknis dan Mandor Kepala membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah milik Tergugat tidak berada di bawah tanggung jawab Tergugat ;

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan yang sempurna yaitu mengenai tuntutan kerugian materil yang hanya bersifat asumsi belaka. Artinya hitung-hitungan yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 19 gugatan, bukanlah kerugian riil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan asumsi belaka dari Penggugat, konsepsi kerugian riil menurut hukum adalah kerugian yang nyata-nyata dialami bukan diasumsi atau kerugian yang akan terjadi ;

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal. Dalam hal ini gugatan Penggugat khususnya mengenai tuntutan kerugian inmateril kontradiktif. Sebab dalil gugatan Penggugat mengatakan berkonsultasi dengan dokter ahli jiwa, maka kerugian yang dialami adalah kerugian riil berupa biaya dokter, bukan kerugian inmateriil. Kemudian dalil gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat memperlakukan Penggugat melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, merupakan tuduhan yang justeru tidak manusiawi. Mengapa..? karena Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat, yang berhubungan adalah kontraktor dan pekerja pembangunan rumah lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa mohon jawaban dalam konvensi dianggap pula bagian dari uraian dalam gugatan rekonvensi, sehingga hal-hal yang terurai dalam jawaban rekonvensi tersebut, dianggap pula terurai dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan dalam gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi (Penggugat rekonvensi) telah melaporkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat konvensi) di Polresta Makassar Timur. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi di Polresta Makassar Timur, Tergugat Rekonvensi menggunakan laporan tersebut untuk menjerakkan Penggugat Rekonvensi dengan menuntut racar-racarn yang tidak jelas ujung pangkalnya ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi di Polresta Makassar Timur seakan-akan melakukan tindak pidana, nyata-nyata telah merusak nama baik Penggugat Rekonvensi. Apabila Penggugat Rekonvensi sebagai wirausahawan yang lebih menekankan pada aspek kepercayaan, laporan tersebut mempunyai dampak negative pada kepercayaan klien Penggugat Rekonvensi. Hal itu terbukti dari beberapa klien yang mempertanyakan dilaporkannya Penggugat Rekonvensi di Polresta Makassar Timur oleh Tergugat Rekonvensi. Akibatnya adalah :

- a. Terdapat 10 orang klien yang sebelumnya bermaksud menggunakan jasa Penggugat Rekonvensi untuk menjadi broker dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan pembiayaan menarik dananya kembali, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- sebab setiap klien memberikan jasa broker sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- b. Bahwa ditariknya atau dibatalkannya dana yang dipercayakan pada Penggugat untuk diinvestasikan tersebut, merupakan indikator bahwa akibat dari laporan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah mempengaruhi nama baik Penggugat Rekonvensi, sehingga jelas bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil ;
- c. Konsepnya adalah bahwa jika dalam tenggang waktu 30 hari saja klien yang mengetahui bahwa Penggugat dilaporkan ke polisi oleh Tergugat Rekonvensi, maka jika dalam waktu 1 tahun saja, Penggugat Rekonvensi 12 bulan x 10 orang klien x Rp. 350.000.000,- sama dengan Rp. 4.250.000.000,- ;
- d. Bahwa selain kerugian riil dan kerugian atas pendapatan yang diharapkan dalam, juga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil yang jika dikompensasi dengan uang maka nilainya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian riil sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar penghasilan yang diharapkan dalam 1 tahun sebesar Rp.4.250.000.000,00 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 259/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 7 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 242/PDT/2009/PT.MKS tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Januari 2010 kemudian terhadapnya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Pebruari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 259/Srt.Pdt.G/2008/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 01 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan dan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara nomor : 259/Pdt.G/2008/PN.Mks yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3 paragraf 4 menyatakan "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi, memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara. Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang dilampirkan, saksi-saksi dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 April 2009 Nomor : 2591Pdt. G120081PN. Mks yang dinyatakan Banding serta memperhatikan pula Memori Banding tertanggal 1 Mei 2009 dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding."

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, bukankah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya memeriksa perkara dalam keseluruhan ? bukannya mengambil alih begitu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanpa memuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal/ 10 November 1976 No. 194 K/Sip/1975) "dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri."

Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab ternyata pada tingkat bandingpun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpihak kepada Tergugat / Terbanding sekarang

Termohon Kasasi. Hal mana terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 4 paragraf 1 yang menyatakan : "Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pihak Penggugat / Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Memori Banding tersebut dikesampingkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 April 2009 Nomor : 259 /Pdt. G/2008/PN. Mks, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut salah dan keliru karena menyatakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar, bahkan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah salah menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat peradilan menurut Undang-undang, yang melarang Hakim untuk berpihak.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara a quo berlaku berat sebelah atau memihak kepada Tergugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi. Hal mana terlihat pada sikap apriori terhadap gugatan Penggugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap bukti-bukti dari Penggugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Dipihak lain jawaban dari Tergugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi semuanya di amini oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 259/Pdt.G/PN.Mks tanggal 7 April 2009 yang berpihak kepada Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi oleh Hakim harus sama-sama didengar keterangannya sehingga dengan demikian Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, berdasarkan asas kesamaan para pihak (Asas Audiet Elteram Partem).

Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, hal mana ternyata dalam pertimbangannya, dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 23 paragraf 4 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian secara seksama tidak ditemukan adanya bukti tertulis yang merupakan hasil pemeriksaan dari bidang teknis bangunan baik dari pemerintah maupun dari swasta yang menyatakan dapat dijadikan dasar bahwa kerusakan rumah Penggugat yaitu tembok retak, lantai retak adalah merupakan akibat langsung dari adanya pembangunan rumah Tergugat.

Padahal dalam alat bukti yang di ajukan oleh pihak Penggugat (bukti formil P.5) jelas-jelas terlampir Surat Keterangan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar tentang Hasil Penelitian akibat sengketa kerusakan rumah ini dalam ayat ke-2 menyatakan bahwa : "ditengarai terjadinya kelalaian oleh pihak / pelaksana bangunan disaat melakukan penggalian tanah dan pemasangan pondasi rumah Roslinda Rustiar yang kemungkinannya dilakukan tidak secara parsial / bertahap, melainkan dilakukan secara keseluruhan sepanjang batas pondasi rumah Soetomo Aris dengan tanpa menggunakan turap / dinding penahan tanah, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah / longsor pada bagian bawah pondasi bangunan rumah Soetama Aris serta mengakibatkan pula pondasi bangunan rumah Soetomo Aris ikut tergeser".

Surat Hasil Penelitian Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Nomor 048/504/DTRB/VII/2008 ini ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Ir. H. A Oddang Wawo, MSi pada tanggal 22 Juli 2008, dimana kita ketahui bersama bahwa Dinas Tata Ruang dan Kota merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Ijin Membangun & penanganan sengketa masalah bangunan yang ada di wilayah kota Makassar. Hal inipun didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 59/Pdt.G/2008/PN

Mks tanggal 7 April 2009) halaman 19 -20, saksi Usman Karim Dg. Ngalle dan Yusdar yang sama-sama mengakui bahwa kerusakan atap merupakan akibat langsung dari adanya pembangunan rumah yang lebih tinggi dari rumah Tergugat dan akibat tidak langsung yang menyebabkan keretakan lantai karena penurunan tanah pondasi, serta meskipun telah dilapisi tripleks masih saja ada atap yang rusak karena percikan atau lentingan semen dan batu merah.

Dengan demikian nyata terbukti bahwa semenjak adanya pembangunan rumah Tergugat yang sembrono pengerjaannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung pada rumah Penggugat sekarang Pemohon Kasasi ;

Selain daipada itu, sangat disesalkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak melampirkan hasil analisa dari Peninjauan Setempat (PS) yang telah dilakukan secara langsung di lokasi rumah Pemohon Kasasi yang dulunya sebagai Penggugat (Soetomo Aris).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena kerusakan rumah milik Penggugat tidak semata-mata karena bangunan yang dikerjakan oleh Para Tergugat dalam membangun rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bangunan milik Penggugat dengan Para Tergugat adalah perumahan yang sangat sederhana yang dibangun oleh Perumnas sejak tahun 1980, dimana bangunan tersebut diatas lahan tanah bekas rawa-rawa dan sawah sehingga rawan sekali terhadap penurunan permukaan tanah ;

Bahwa kualitas bangunan Perumnas menggunakan fabrikasi sebagai kerangka tembok, jika musim hujan sering banjir sehingga mencapai ketinggian 50 cm, karenanya sangat logis jika bangunan sedemikian sering bocor, mengalami kerusakan retak-retak pada dinding tembok, sehingga kerusakan rumah Penggugat sama sekali bukan sebagai akibat dari bangunan Para Tergugat yang berdampingan dengan rumah Penggugat, dan tidak ada hubungannya dengan bangunan rumah yang dilakukan Para Tergugat ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai toleransi dari Tergugat pernah memperbaiki atap rumah Penggugat yang bocor, yang disebabkan karena kejatuhan bahan-bahan dari pembangunan rumah Para Tergugat, sedangkan tentang kerusakan lain tidak wajar jika dibebankan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SOETOMO ARIS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SOETOMO ARIS tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Nopember 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH., S.PN., MH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota
ttd / H. SUWARDI, SH., MH.
MH

Ketua
ttd / H. M. IMRON ANWARI, SH., S.PN.,
MH

Panitera Pengganti :
ttd / ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1.	M a t e r a i	Rp.	6.000.-
2.	R e d a k s i	Rp.	5.000.-
3.	Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
	J u m l a h	Rp.	500.000.-

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH.,MH, sebagai Anggota/
Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis
Kehormatan Hakim pada Hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan
ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) H. M. IMRON
ANWARI, SH., S.PN., MH. dan Hakim Agung Pembaca I H. SUWARDI, SH., MH.

Jakarta, 28 Januari 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd
Dr. M. HATTA ALI, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 1354 K/Pdt/2010